



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 527/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SELAWANGI. KECAMATAN  
SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SELAWANGI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SELAWANGI

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



*ttd.*

(YOGIE HIKMAT GINANJAR)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 527/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
SELAWANGI KECAMATAN SUKARAJA  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MY SOPHI YULLOH	L	KP. CIPURUT PASIR RT 02/01`
2.	UWOH ABDULLOH	L	KP. JABON NARINGGUL RT 02/02
3.	AHMAD CECENG SUJAI	L	KP. NARINGGUL RT 02/02
4.	NURA AZHARI	P	KP. CIPURUT PASIR RT 02/02
5.	MILA ARTIA N	P	KP CIPURUT RT 01/02
6.	SAHRUL EFENDI	L	KP. CIPURUT RT 01/02
7.	SITI AISYAH	P	KP. CIPURUT PASIR RT 01/02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL LATIF	L	KP. CIPURUT RT 01/01
2.	DEDI NURYAMAN	L	KP. CIPURUT RT 02/01
3.	YANTI KRISANTI	P	KP. CIPURUT RT 02/01
4.	ANDRI SEPTIADI	L	KP. CIPURUT RT 01/01
5.	NURMAN ARIWIJAYA	L	KP. CIPURUT RT 03/01
6.	MARJULI	L	KP. CIPURUT RT 02/01
7.	IRMA DAMAYANTI	P	KP. CIPURUT RT 03/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	N NASRUDIN	L	KP. RAMPOGAN RT 01/03
2.	RAVIKA SRI NORMANAN	P	KP. RAMPOGAN RT 01/03
3.	RAZKA PUTRA MIWA	L	KP. RAMPOGAN RT 01/03
4.	ASRI MAWAR FATMAWATI	P	KP. RAMPOGAN RT 02/03
5.	ARIF SURYADI	L	KP. RAMPOGAN RT 01/03
6.	THAOPIK RAHMAN	L	KP. JOGLO RT 05/03
7.	UJANG RAHMAT	L	KP. NAGRAK RT 02/03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERNI LISNAWATI	P	KP. NAGRAK RT 04/03
2.	HUNAFAH	P	KP. NAGRAK RT 03/03
3.	N RISMAWATI	P	KP. NAGRAK RT 04/03
4.	AI NURMAIDAH	P	KP. NAGRAK RT 03/03
5.	ELA HAYATI	P	KP. NAGRAK RT 04/03
6.	LASTRI SUHESTI	P	KP. NAGRAK RT 04/03
7.	AHMAD HAMDANI	L	KP. NAGRAK RT 03/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANTI ROHMAT	P	KP. NAGRAK RT 02/04
2.	IWAN RIDWAN	L	KP. NAGRAK RT 02/04
3.	DERI HENDRIAWAN	L	KP. SELAGOMBONG RT 01/04
4.	YOSEP HERIS YULIANA	L	KP. NAGRAK RT 02/04
5.	LULU LUFTI ANDINI	P	KP. NAGRAK RT 02/04
6.	DIKI HERMAWANDI	L	KP. NAGRAK RT 02/04
7.	JAJANG NURJAMAN	L	KP. SELAGOMBONG RT 01/04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M IHSAN ABDUL QOH HAR	L	KP. CIBUNTU RT 01/05
2.	GIRI MAULANA	L	KP. CIBUNTU RT 01/05
3.	IYUS SUHENDAR	L	KP. CIBUNTU RT 01/05
4.	APRILIA	P	KP. CIBUNTU RT 05/03
5.	RANTI PATMAWATI	P	KP. CIBUNTU RT 02/05
6.	ROSITA	P	KP. CIBUNTU RT 03/05
7.	GINA FAUZIAH	P	KP. CIBUNTU RT 01/05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIKMAT JATNIKA	L	KP. BABAKAN PAMOYANAN RT 01/06
2.	SITI FITRIANI SARTIKA	P	KP. BABAKAN PAMOYANAN RT 01/06
3.	YASRI SIRIL AZHARI	L	KP. BABAKAN PAMOYANAN RT 01/06
4.	FAISAL SEPTIAN	L	KP. BABAKAN PAMOYANAN RT 01/06
5.	FIQRI FATURAHMAN HADI	L	KP. BABAKAN PAMOYANAN RT 01/06
6.	MUHAMMAD IRSYAD PRATAMAWIJAYA	L	KP. BABAKAN PAMOYANAN RT 01/06
7.	MUHAMMAD IQBAL	L	KP. BABAKAN PAMOYANAN RT 01/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI RAHAYU	P	KP. PAMOYANAN RT 02/06
2.	IMAN FIRMANSYAH	L	KP. PAMOYANAN RT 02/06
3.	SONI HARDIANSYAH	L	KP. PAMOYANAN RT 02/06
4.	IMAM ISMAIL	L	KP. PAMOYANAN RT 02/06
5.	LIZA ROHMANIA	P	KP. PAMOYANAN RT 01/06
6.	ELLA MULYANTIE ASTRI	P	KP. PAMOYANAN RT 02/06

7.	ANNISA NUZIAH LIROHMAH	P	KP. PAMOYANAN RT 02/06
----	------------------------	---	------------------------

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECEP SUDARMAN	L	KP. CIBEUREUM RT 01/07
2.	RISA YULIANTI	P	KP. CIBEUREUM RT 01/07
3.	HERDIANA KUSWARA	L	KP. CIBEUREUM RT 01/09
4.	YAYU	P	KP. CIBEUREUM RT.01/07
5.	MEGI MEGIAWATI	P	KP. CIBEUREUM RT.02/07
6.	ASEP RIZAL QAHRU	L	KP. CIBEUREUM RT. 03/07
7.	DADANG SUHENDAR	L	KP. CIBEUREUM RT. 01/07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYI SUMARNA	L	KP. CIBEUREUM RT.01/08
2.	MAMAT RAHMAT	L	KP. CIBEUREUM RT. 02/08
3.	DESTRI	P	KP. CIBEUREUM RT 02/08
4.	KAKANG	L	KP. CIBEUREUM RT 01/08
5.	YEPI SUNANDAR	L	KP. CIBEUREUM RT 01/08
6.	JIMAN	L	KP. CIBEUREUM RT 01/08
7.	IDA HAMIDAH	P	KP. CIBEUREUM RT 02/08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAEPUDIN	L	KP. CIBEUREUM WETAN RT. 01/09
2.	ELI ERNAWATI	P	KP. CIBEUREUM WETAN RT. 01/09
3.	MUHAMAD FAJAR	L	KP. CIBEUREUM WETAN RT. 01/09
4.	DENI SURYA KENCANA	L	KP. CIBEUREUM WETAN RT. 01/09
5.	ANI SUSANTI	P	KP. CIBEUREUM WETAN RT 02/09
6.	RIESCA PRIHADI	P	KP. CIBEUREUM WETAN RT 01/09
7.	DEVI INDRIANI	p	KP. CIBEUREUM WETAN RT 01/09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SHIMA AL THAFIANY	P	KP. CIUBEREUM PENTAS RT 01/10
2.	RUSLAN	L	KP. CIBEUREUM WETAN RT 02/09
3.	SUPRIYATNA	L	KP. CIBEUREUM PENTAS RT 01/10
4.	HARUN AL RASYID	L	KP. CIBEUREUM PENTAS RT 01/10
5.	IRA FARADILA ROSADI	P	KP. CIBEUREUM PENTAS RT 01/10
6.	ELSA AMELIA	P	KP. CIBEUREUM PENTAS RT 01/10
7.	ELIN KUSMIATI	P	KP. CIBEUREUM PENTAS RT 01/10

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIRA KUSMIATI	P	KP. CISERO RT 01/11
2.	HASNA UKHVIANA	P	KP. CISERO RT 01/11
3.	NURLAELA	P	KP. CISERO RT 01/11
4.	EDEN	L	KP. CISERO RT 01/11
5.	DODI RAMDANI	L	KP. CISERO RT 02/11
6.	SITI MARIAH ULFAH	P	KP. CISERO RT 01/11
7.	AYI SUMARNA	L	KP. CISERO RT 02/11

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDUN	L	KP. PANGKALAN RT. 01/12
2.	MUHAMAD YUSUP SULAEMAN	L	KP. PANGKALAN RT. 01/12
3.	ELSAH MANDASARI	P	KP. TUGU RT 03/12
4.	IRPAN LYANA	L	KP. PANGKALAN RT. 01/12
5.	IYAS RAMDANI	L	KP. PANGKALAN RT. 01/12
6.	RESI RISMAYANTI	P	KP. PANGKALAN RT. 01/12
7.	MOCH. SAID RAMDAN	L	KP. PANGKALAN RT. 01/12

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRI WULANYULI	P	KP. JEUNGJING RT 02/12
2.	FIRMAN RAMDAN	L	KP. JEUNGJING RT 02/12
3.	NOVIYANTI	P	KP. JEUNGJING RT 02/12
4.	VIKA APRILLYA	P	KP. PANGKALAN RT. 01/12
5.	DEVI NAPILA	L	KP. JEUNGJING RT 02/12
6.	MUHAMAD NISBAHUDIN	L	KP. JEUNGJING RT 02/12
7.	ACENG ISKANDAR	L	KP. JEUNGJING RT 02/12

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SELAWANGI

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



*ttd.*

(YOGIE HIKMAT GINANAJAR)